

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/69AA/XII/2021

R. HERU SETYAWAN, SIP Nama Pemohon

Jl. Kurma 2 No.13 Rt. 010 / 005 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 November 2021 untuk lahan yang terletak di

Jl. Hang Tuah No. 25 Jalan / Gang

RT / RW -1-Tegalsari Kelurahan

HP. No. 00128 Luas : 266 m2 An : PEMERINTAH KOTA TEGAL , HP. No. 00125 Luas : 400 m2 An : Kecamatan Status Tanah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 886 m2

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Peraturan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan: Kolektor Sekunder Perkantoran Peruntukan / Kawasan / Zoning Perkantoran Rencana Setempat Kantor Fungsi Bangunan yang direncanakan 80 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 480% (atau 4.8) Belum diatur Koefesien Lantai Bangunan (KLB) - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur 10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) - m dari as jalan Ketinggian Bangunan Maksimum - m dan 3,50 m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 15,00 m dan 6,50 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi rel terluar - m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH; c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan
- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana;
- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah 83;
- I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi
- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah
- n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, _________2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007

TAH KOTA TEGAL IN UMUM DAN PENATAAN RUANG

gal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

KERJA DAN PERINDUSTRIAN (R.HERU SETYAWAN ,SIP) 15. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

an Rencana Kota (KRK)

RAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/694A/XII/2025 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka Peruntukan Peruntukan PERKANTORAN Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil / coret yang tidak diperfukan tanah dimaksud seluas 886 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas 886 m2 dengan satuan harga retribusi Rp. 1500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar Rp. 1,329,000 - (terbilang Satu juta tiga ratus dua puluh sembilan nbu rupiah)

